

# Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur

*JISPO*  
*Jurnal Ilmu Sosial dan*  
*Ilmu Politik*  
2020, Vol. 10, No. 1: 75-86  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>  
© The Author(s) 2020

**Alif Fadzilatus Siti Arofah\***

Universitas Negeri Malang, Indonesia

## Abstrak

Artikel ini bermaksud memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih baik soal desa adat di Indonesia. Untuk itu, artikel ini membahas bagaimana proses munculnya desa adat dengan fokus kajian pada masyarakat Sendi di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan desa mereka sebagai desa adat. Ia berargumen bahwa dalam perspektif sosiologis masyarakat Sendi membangun kesadaran kolektif berdasarkan memori kolektif mereka di masa lalu yang mewujud dalam gerakan sosial untuk memperoleh pengakuan formal desa adat bagi wilayah yang mereka tinggali. Masyarakat keturunan asli eks 'Desa Adat Sendi' di masa lalu yang tersebar di beberapa dusun di sekitar Sendi memiliki kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali Sendi sebagai desa adat karena ingin menjaga tanah peninggalan leluhurnya. Pada gilirannya, kesadaran kolektif ini membentuk perilaku kolektif dari masyarakat Sendi untuk berjuang menghidupkan kembali adat-adat masyarakat Sendi dengan mendirikan organisasi gerakan sosial yang dinamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Upaya-upaya masyarakat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat untuk memperoleh pengakuan desa adat sebenarnya memperoleh justifikasi secara peraturan negara, yakni hak untuk memperoleh pengelolaan sendiri dalam sistem otonomi daerah, dan absah karena mereka sudah menjalankan kehidupan sebagai masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, menjalankan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh peraturan negara.

## Kata-kata Kunci

Masyarakat Sendi, kesadaran kolektif, memori kolektif, desa adat, gerakan sosial

---

\*Penulis untuk korespondensi:

Alif Fadzilatus Siti Arofah

Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: fadzilatusarofah10@gmail.com

**Abstract**

*This article aims to contribute to the studies of customary villages in Indonesia. To do so, it describes the emergence of customary villages with a special focus on Sendi community in Mojokerto Regency and how the community members attempt to get their village officially recognized as a “customary village” from the local government. This article argues that from the sociological perspective Sendi community established a collective awareness based on their collective memory of their past, which brought them to found a social movement to have their village recognized as a customary village. This collective awareness made them develop a collective action to revive their customary law and ways of life by establishing Forum Perjuangan Rakyat (People’s Struggle Forum). These efforts of Sendi community to reach their goal are justified by two reasons: Indonesian laws of regional autonomy and the fact that the Sendi community has lived their daily lives as a customary law community, which is recognized and protected by the laws and constitutes a base for a customary village establishment.*

**Key Words**

*Sendi community, collective awareness, collective memory, customary village, social movement*

**Pendahuluan**

Meskipun Indonesia sudah memasuki modernitas, masyarakat Indonesia, pada umumnya, masih menjaga dan mempertahankan tradisi mereka. Masyarakat Jawa Timur, misalnya, dikenal masih berpegang pada budaya lokal Jawa seperti kesenian ludruk, gamelan, dan berbagai tarian, dan menjaga kearifan lokal mereka seperti dalam semboyan, pepatah-pepatah, dan kitab kuno (Haryanto 2014).

Karena itu, tidaklah mengherankan, di Jawa Timur sampai saat ini masih banyak ditemukan desa-desa yang kental dengan budaya lokalnya atau yang biasa disebut sebagai “desa adat”. Desa adat merupakan desa yang terbilang berbeda dari desa-desa lainnya di bawah naungan pemerintahan. Ia adalah desa yang memiliki hak-hak atas mengurus kehidupan adat masyarakatnya (Firmansyah 2014). Dalam desa adat terdapat hukum-hukum adat yang digunakan sebagai landasan kehidupan masyarakat adat.

Tidak diragukan lagi bahwa kajian tentang desa adat sudah dilakukan oleh para peneliti. Sejauh penelusuran saya, terdapat beberapa karya yang berkaitan dengan tema artikel ini. Misalnya, Nengah Keddy Setiada (2003) dalam artikelnya yang berjudul “Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali” menjelaskan bahwa pada umumnya desa-desa di Bali memiliki pola yang jelas dengan batasannya berupa bentuk alam. Namun, seiring berkembangnya waktu dan juga semakin banyaknya bangunan-bangunan baru, pola fisik Desa Adat Legian menjadi sedikit kabur dan tidak sejelas dahulu.

Penulis lainnya, Ratna Artha Windari (2010) dengan penelitiannya yang berjudul “Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali”, membahas mengenai rasionalisasi dasar pelarangan adanya penyertifikatan tanah *ayahan desa* dan sengketa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran. Dalam penelitiannya tersebut, Windarti menemukan bahwa dengan adanya penyertifikatan tanah *ayahan desa*, masyarakat beranggapan hal ini akan berdampak pada penjualan tanah desa yang bisa berimplikasi terhadap luntarnya ketahanan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat Desa Adat Panglipuran di Bali.

Terakhir, Christewad Alus (2014) dalam artikelnya yang berjudul “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat” membahas berbagai upaya masyarakat Desa Balisoan dalam mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki sejak dahulu dengan menganut sistem hukum adat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Masyarakat beserta jajaran petinggi adat sudah melakukan upaya pelestarian kearifan lokal dengan sebaik mungkin. Kekreatifitasan masyarakat akan meningkat apabila terjadi kerjasama antara lembaga adat dengan pemerintah daerah.

Tentu saja karya-karya di atas memberikan pemahaman yang penting tentang desa adat di Indonesia. Artikel ini bermaksud memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih baik soal desa adat sebagaimana dalam karya-karya di atas. Ia memiliki kesamaan dengan karya-karya di atas dalam hal menganalisis dan menjelaskan mengenai desa adat. Namun, artikel ini memperluas objek kajiannya pada desa adat yang ada di wilayah lain di Indonesia. Untuk itu, artikel ini membahas bagaimana proses munculnya desa adat dengan fokus kajian pada masyarakat Sendi di Kabupaten Mojokerto dan bagaimana upaya mereka Desa Sendi untuk mendapatkan pengakuan desa mereka sebagai desa adat.

Untuk mengkaji persoalan di atas, artikel ini menggunakan pendekatan etnometodologi. Pendekatan ini dipilih karena diyakini dapat menggali dan memahami makna subjektif masyarakat adat Sendi dalam upaya mereka menuntut pengakuan status desa adat bagi wilayah tempat tinggal mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan, misalnya, mengikuti langsung tradisi Ngangsu Banyu Aras yang menjadi ikon utama masyarakat adat Sendi saat ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan Penjabat Sementara Kepala Desa Sendi, pemangku adat Sendi, dan warga Sendi. Observasi dan wawancara ini dilakukan selama beberapa minggu agar memiliki data-data yang lengkap dan akurat. Selain itu, sumber-sumber lain seperti portal-portal berita terpercaya dirujuk untuk menambah data mengenai perjuangan masyarakat Sendi dalam meraih pengakuan sebagai desa adat.

### **Masyarakat Adat Sendi**

Masyarakat adat Sendi merupakan masyarakat yang pada tahun 1990-an melakukan penempatan kembali wilayah yang dulu pernah mereka tinggali pada masa Agresi Militer II yang dilakukan oleh Belanda sekitar tahun 1948-1949. Masyarakat adat Sendi memiliki tiga dusun, yaitu Dusun Sendi, Dusun Gotekan dan Dusun

Ngepreh. Saat ini, masyarakat adat Sendi sedang berusaha meminta pengakuan sebagai desa adat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah Bupati Mustofa Kamal Pasha sudah pernah melakukan pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur menolahkan permintaan ini dengan berpegang pada peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 bahwa pembentukan sebuah desa harus memiliki penduduk minimal 6 ribu jiwa atau 1200 kepala keluarga. Masyarakat Sendi saat ini berjumlah 668 jiwa dengan 323 kepala keluarga.

Sejak tahun 1999, masyarakat hukum adat Sendi berjuang menyelamatkan hutan yang tepat berada di sekitar Sendi karena masih banyak terdapat peninggalan-peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Disebut masyarakat hukum adat Sendi karena di sana terdapat hukum-hukum atau norma adat yang digunakan untuk menjalani kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian alam terutama hutan, sumber mata air dan beberapa kawasan keramat yang diyakini masyarakat memiliki nilai spiritual lebih.

Ritual yang rutin dilakukan oleh warga Sendi setiap hari Jumat pon adalah *Ngangsu Banyu Aras*, yaitu ritual mengambil air di sumber air yang bernama *Bhabakan Kucur Tabud*. Ritual ini dilakukan oleh seluruh masyarakat hukum adat Sendi dengan memakai baju adat mereka, yakni perempuan memakai baju berwarna kuning dan bawahan jarik atau *sewek* dan laki-laki memakai atasan dan bawahan warna hitam dengan blangkon khas Jawa di kepala. Terdapat juga ritual penyambutan tamu yang biasanya dibarengi dengan ritual *Ngangsu Banyu Aras*, yakni tamu harus berwudhu di *Bhabakan Kucur Tabud*, kemudian diberi sabuk kain warna kuning. Di tengah kemajuan teknologi dan modernitas ini, masyarakat hukum adat Sendi berhasil mempertahankan tradisi yang kental dengan kearifan lokal ini.

### **Munculnya Kesadaran Kolektif Masyarakat Sendi**

Secara administratif, Sendi termasuk dalam kawasan Desa Pacet, yang memiliki nama asli Dusun Pacet Selatan. Namun, menurut Ki Demang selaku ketua adat warga Sendi, Sendi sudah ada sejak lama dan berdiri sampai pada akhir jaman kolonial Belanda di tahun 1945. Agresi Militer II menyebabkan masyarakat Sendi berlarian turun dan keluar dari desa. Terjadinya eksodus yang dilakukan oleh masyarakat Sendi sebenarnya bukan hanya ketika agresi militer Belanda ke II tersebut. Sebelumnya, terjadi eksodus warga Sendi dua kali. Eksodus pertama dilakukan oleh masyarakat Desa Sendi pada tahun 1931-1932 karena adanya tukar-menukar tanah dan pemberian ganti rugi oleh Perhutani Belanda. Mereka berlari ke lima dusun di bawah Sendi sehingga menyebabkan kekosongan di Sendi. Ketika penjajahan Belanda telah berakhir, masyarakat Sendi kembali lagi ke desanya. Lalu, mereka melakukan eksodus untuk yang kedua kalinya ketika masa penjajahan Jepang. Masyarakat Sendi mengungsi keluar desa agar tidak menjadi *romusha* (kerja paksa di jaman penjajahan Jepang).

Setelah terjadi dua kali eksodus, masyarakat Sendi kembali meninggalkan kampung halaman ketika terjadi Agresi Militer Belanda II karena Sendi menjadi

persembunyian gerilyawan sehingga Belanda mengebom Sendi. Nama ‘Desa Sendi’ sendiri sebenarnya sudah hilang sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 karena pada saat itu Sendi sudah kosong tanpa adanya penduduk, sehingga pemerintah memutuskan untuk menguasai ‘Desa Sendi’ dengan dilimpahkan kepada Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia). Sekitar tahun 1999-2000, masyarakat eks ‘Desa Sendi’ yang telah menyebar di beberapa dusun di sekitarnya menemukan pestisida atau pupuk alternatif yang digunakan untuk pertanian. Namun, mereka kebingungan di mana pupuk ini digunakan mengingat lahan pertanian yang semakin terbatas. Atas dasar inilah, masyarakat eks ‘Desa Sendi’ ingin menghidupkan kembali ‘Desa Sendi’ yang pernah menghilang agar tanah yang ada di ‘Desa Sendi’ dapat digunakan untuk lahan pertanian. Di awal penempatan kembali ‘Desa Sendi’, terdapat 50 kepala keluarga dengan 86 jiwa.

Masyarakat Sendi memiliki keinginan untuk menggali lagi sejarah peninggalan nenek moyang yang berada di sekitar Taman Hutan Raya Raden Soeryo, di tempat eks ‘Desa Sendi’ dahulu. Menurut Ki Demang, keinginan ini muncul karena didasari oleh keyakinan bahwa karena Sendi dahulunya sebuah desa adat yang kemudian hilang karena Agresi Militer Belanda, maka sekarang ini juga harus dikembalikan menjadi desa adat seperti dulunya. Masih berdasarkan informasi dari Ki Demang, luas Desa Sendi yang telah hilang memiliki luas sebesar 265 hektar.

Kesadaran kolektif tersebut muncul karena adanya persamaan tujuan antar individu, yang dalam hal ini masyarakat eks ‘Desa Sendi’ terdahulu, yakni untuk menghidupkan kembali sebuah desa adat yang pernah hilang, yaitu Desa Adat Sendi. Adanya kesadaran kolektif dari masing-masing individu ini memunculkan suatu tindakan kolektif, yang menurut Emile Durkheim, merupakan unsur yang paling mendasar dari keeksistensian sebuah kelompok sosial (Novri 2014:32). Adanya kesadaran kolektif ini dapat membuat suatu kelompok menjadi semakin solid atau sebaliknya memunculkan ketegangan atau konflik di antara warga masyarakat.

### **Gerakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) dan Upaya untuk Memperoleh Pengakuan Desa Adat**

Kesadaran kolektif masyarakat sendi di atas diwujudkan dalam sebuah tindakan kolektif. Pada tahun 2000, kelompok tani yang berasal dari beberapa dusun sekitar Sendi ini membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR) yang anggotanya merupakan silsilah atau keturunan dari warga Sendi asli di jaman dulu. Tujuan dibentuknya Forum Perjuangan Rakyat (FPR) oleh kelompok tani ini adalah kembalinya nama “Desa Adat Sendi” yang dulu sempat hilang agar tetap dapat mempertahankan sebagai desa adat dengan tradisi utama *Ngangsus Banyu Aras*.

Tindakan kolektif yang dilakukan oleh kelompok tani masyarakat Sendi dapat disebut sebagai gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan status dan kekuatan kelompok Forum Perjuangan Rakyat (FPR) dalam masyarakat

Sendi dan segala tindakannya akan mengarah kepada kepentingan kelompoknya (Zomeran 2009:646).

Perjuangan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) masyarakat Sendi sudah berlangsung 19 tahun sejak tahun 2000. Inilah yang disebut sebagai aspek *enduring* (daya tahan) dari gerakan sosial yang terstruktur dan sistematis. Menurut Locher (2002:233), aspek-aspek yang menjadi dasar dari gerakan sosial adalah aspek pengorganisasian (*organized*), aspek pertimbangan (*deliberate*), serta aspek daya tahan (*enduring*). Dalam perspektif ini, mengembalikan adat sendi merupakan salah satu pertimbangan mengapa kelompok tani mendirikan sebuah gerakan bernama Forum Perjuangan Rakyat (FPR) tersebut. Para kelompok tani yang menjadi aktor dari terbentuknya gerakan FPR adalah masyarakat yang mengaku keturunan asli dari penduduk 'Desa Sendi' yang dahulunya lari meninggalkan Sendi karena Agresi Militer Belanda.

Dalam upaya mereka menuntut pengakuan sebagai desa adat, warga Sendi menjalankan kehidupan mereka sesuai hukum adat karena mereka yakin memiliki aturan sendiri berdasarkan adat mereka. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Ayat 3 yang mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai "sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan". Hukum adat merupakan peraturan tidak tertulis yang menjadi dasar hidup masyarakat adat dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Masyarakat Sendi memiliki struktur yang mengatur tentang hukum adat bagi kehidupan mereka. Ketika terdapat suatu permasalahan, masyarakat harus lebih dulu mengadu atau melapor ke pengadilan hukum adat di Sendi. Apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara adat, maka akan dibawa ke pengadilan hukum negara Indonesia. Adanya pengadilan adat di Sendi merupakan salah satu upaya masyarakat Sendi untuk mempertahankan adat dan kearifan lokalnya yang merupakan salah satu peninggalan nenek moyang mereka. Selain itu, ini dimaksudkan agar masyarakat luar dan pemerintah bisa lebih mengetahui bahwa masyarakat Sendi saat ini memang sedang berusaha mendapat pengakuan sebagai desa adat. Dalam proses perjuangannya, masyarakat Sendi sempat mengalami beberapa pertentangan dengan Perhutani yang saat ini menguasai kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo karena dianggap menempati kawasan hutan lindung yang sebenarnya tanahnya tidak boleh dipergunakan oleh siapapun.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pasti akan mengalami perubahan sosial dalam banyak hal (Novri 2014:19). Perubahan-perubahan inilah merupakan pengaruh dari gerakan sosial dalam suatu kelompok. Adanya gerakan sosial ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketegangan atau konflik di tengah masyarakat seperti ketegangan antara masyarakat Sendi dengan pemerintah dan Perhutani. Yang sedang dirasakan oleh masyarakat Sendi saat ini adalah

ketidakadilan atas tanah yang mereka akui sebagai peninggalan dari nenek moyang.

Menurut Giddens (1986:108), faktor sosial yang digagas oleh Durkheim memiliki dua makna yang berkaitan satu sama lain. Setiap individu yang berada dalam masyarakat akan terus mengalami perkembangan serta memiliki suatu organisasi atau kelompok yang akan mempengaruhi perilaku sosial atau tindakannya.

Selain itu, upaya masyarakat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat (FPR) untuk memperoleh pengakuan desa adat dilakukan dengan berusaha mempertahankan tradisi-tradisi dan kearifan lokal yang diturunkan dari nenek moyang mereka seperti tradisi *Ngangsu Banyu Aras*, tradisi penyambutan tamu, dan bersih desa dan ruangan. Tradisi *Ngangsu Banyu Aras* merupakan sebuah ritual yang dilakukan di *Babakan Kucur Tabud* dengan tujuan untuk bersyukur atas karunia Tuhan berupa kekayaan alam dalam bentuk sumber mata air. Dalam tradisi ini, masyarakat Sendi menggunakan bahasa jawa *kromo alus* dan menggunakan baju khas adat Sendi.

Upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat Sendi untuk mendapat pengakuan desa adat adalah mereka berbondong-bondong mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pakaian khas adat Sendi dan melakukan doa bersama di sana (dalam khas Jawa). Pada tahun 2017, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha, memberikan lampu hijau untuk menjadikan Sendi sebagai desa adat. Melalui keputusan itu, dibentuklah Penanggung Jawab Kepala Desa Sendi yang tertulis dalam Surat Keputusan Penanggung Jawab (SKPJ) Desa Sendi yang diamanahkan kepada Bapak Sucipto. Keputusan ini masih memerlukan tanggapan atau izin resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta kementerian dalam negeri. Hasilnya, dikutip dari detik.com (03/08/2019), pemerintah kabarnya akan menyetujui Sendi sebagai sebuah desa dengan label desa adat karena memang sebelum Agresi Militer Belanda II menyerang, Sendi merupakan sebuah desa adat.

## **Justifikasi Upaya Masyarakat Sendi untuk Memperoleh Pengakuan Desa Adat**

### *Otonomi Daerah*

Upaya-upaya masyarakat Sendi untuk memperoleh pengakuan desa adat memperoleh justifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi otonomi daerah, upaya masyarakat Sendi memiliki landasan pada desentralisasi dari sistem otonomi daerah. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem otonomi daerah, yakni setiap daerah memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, perjuangan masyarakat Sendi merupakan salah satu realisasi dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peraturan mengenai

otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah”.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat mengharapkan bahwa pemerintahan daerah dapat memajukan daerahnya sendiri dengan kewenangannya yang sebaik mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan (Devi dan Handoyo 2017). Otonomi daerah ini dapat membuka peluang pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya sendiri seperti mengembangkan kawasan wisata di daerah tersebut sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan bagi daerah.

Otonomi daerah selalu diikuti dengan desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu penyerahan kekuasaan dari atas atau pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengatur wilayahnya (Nadir 2013:1). Pada dasarnya, otonomi daerah merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari asas desentralisasi sehingga otonomi daerah merupakan program di mana pemerintah daerah memiliki wewenang secara penuh dalam melakukan kebijakan-kebijakan di daerahnya.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah diukur dengan faktor-faktor berikut ini (Nadir 2013:5). Pertama, semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Kedua, kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Sentralisasi sering kali menimbulkan fenomena-fenomena sosial. Hal ini dikarenakan penerapan program sentralisasi yang kurang menyesuaikan dan mengerti karakteristik masyarakat, kondisi sosial, lingkungan dan budaya di daerah. Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah di samping untuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga berguna untuk kemajuan setiap daerah di Indonesia yang dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

### *Undang-Undang Desa*

Selain itu, upaya masyarakat sendiri untuk memperoleh pengakuan desa adat memiliki landasan kuat pada Undang-Undang Desa. Undang-undang Desa disahkan oleh DPR pada 18 Desember 2013. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan satu-satunya dan pertama kalinya undang-undang mengenai

desa karena sebelumnya peraturan desa dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 No. 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 2 pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembangunan desa tidak serta merta terealisasi begitu saja tanpa adanya suatu pedoman. Pedoman untuk pembangunan desa harus sesuai dengan visi misi dari negara Indonesia. Pedoman tersebut tercantum dalam undang-undang desa yang telah dibentuk oleh pemerintah. Sehingga adanya undang-undang desa ini diharapkan setiap desa di Indonesia memiliki tujuan yang sama seperti tujuan bangsa Indonesia.

### **Kesadaran Kolektif masyarakat Sendi dan Organisasi Forum Perjuangan Rakyat: Perspektif Teori Konflik dan Gerakan Sosial**

Secara sosiologis, munculnya kesadaran kolektif masyarakat Sendi dan organisasi Forum Perjuangan Rakyat sebagaimana disampaikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia merupakan makhluk konflik (Susan 2014), yakni makhluk yang tidak pernah terlepas dari pertentangan, perbedaan, dan persaingan yang dilakukan baik secara sukarela maupun terpaksa. Konflik diyakini sebagai suatu fakta utama dalam kehidupan bermasyarakat (Bachtiar 2013:107). Dalam kajian ilmu sosial, konflik merupakan salah satu bentuk perilaku sosial sehingga para ahli ilmu sosial berupaya membentuk model-model perilaku sosial. Dalam masyarakat, konflik diyakini sebagai sesuatu hal yang negatif. Namun, dalam pandangan ilmu sosial, konflik tidak selalu berarti negatif, melainkan bisa positif. Salah satu sisi positif dari konflik adalah terbentuknya solidaritas kelompok tertentu dan juga mengurangi kekerasan yang memungkinkan terjadi. Polybus percaya bahwa akan ada malapetaka besar yang nantinya akan merusak komunitas besar manusia sehingga akan terbentuk kelompok-kelompok kecil yang memiliki pribadi-pribadi yang kuat serta berani memimpin (Bachtiar 2013:109).

Teori konflik ini membantu menjelaskan pertentangan pendapat antara keinginan masyarakat Sendi untuk menjadikan Sendi sebagai desa adat dan ketidakpastian pemerintah daerah mengenai kejelasan status Sendi. Akibatnya, muncullah kesadaran sosial dalam warga masyarakat Sendi mengenai ingin kembalinya Sendi yang pernah hilang dan menginginkan adat-adat yang diturunkan dari nenek moyang warga Sendi tetap terjaga kelestariannya. Hal ini

mengakibatkan masyarakat hukum adat Sendi terus menerus menuntut kejelasan akan status 'desa' mereka.

Selain itu, kemunculan Forum Perjuangan Rakyat dapat dijelaskan dengan teori gerakan sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Macionis (1999:xv), gerakan sosial merupakan aspek paling penting dari bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Namun, beberapa sosiolog ternama mengartikan gerakan sosial bukan sebagai perilaku kolektif (*collective behavior*), melainkan sebagai bentuk tindakan kolektif (*collective action*) (Sukmana 2016:1). Studi gerakan sosial di Amerika Serikat mengartikan bahwa perilaku sosial merupakan termasuk dalam dimensi gerakan sosial (Crossley 2002:10). Menurut Zomeran (2009:646), tindakan kolektif (*collective action*) diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan status, kekuasaan dan pengaruh bagi kelompok tertentu di dalam suatu gerakan sosial tersebut.

## Kesimpulan

Artikel ini sudah menunjukkan bahwa dalam perspektif sosiologis masyarakat Sendi membangun kesadaran kolektif berdasarkan memori kolektif mereka di masa lalu yang mewujud dalam gerakan sosial untuk memperoleh pengakuan formal desa adat bagi wilayah yang mereka tinggali. Sendi merupakan 'desa adat' yang pernah menghilang dan ditinggal oleh para penduduknya akibat Agresi Militer Belanda II. Masyarakat keturunan asli eks 'Desa Adat Sendi' di masa lalu yang tersebar di beberapa dusun di sekitar Sendi memiliki kesadaran kolektif untuk menghidupkan kembali Sendi sebagai desa adat karena ingin menjaga tanah peninggalan leluhurnya. Pada gilirannya, kesadaran kolektif ini membentuk perilaku kolektif dari masyarakat Sendi untuk berjuang menghidupkan kembali adat-adat masyarakat Sendi dengan mendirikan organisasi gerakan sosial yang dinamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR).

Tujuan dibentuknya Forum Perjuangan Rakyat (FPR) adalah diakui dan dicatat secara resmi oleh pemerintah Sendi sebagai desa adat di Kabupaten Mojokerto. Namun, hal ini tidak mudah diwujudkan dengan adanya penguasaan Perhutani atas sebagian besar wilayah Sendi di yang sudah dijadikan sebagai hutan lindung sehingga tidak boleh ditempati oleh siapapun dan ketidakpastian dari pemerintah mengenai keputusan disahkannya Sendi menjadi desa adat.

Upaya-upaya masyarakat Sendi melalui Forum Perjuangan Rakyat untuk memperoleh pengakuan desa adat sebenarnya memperoleh justifikasi secara peraturan negara, yakni hak untuk memperoleh pengelolaan sendiri dalam sistem otonomi daerah. Selain itu, upaya dan keinginan mereka tersebut absah karena mereka menjalankan kehidupan sebagai masyarakat hukum adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, menjalankan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Referensi

- Bachtiar, Wardi. 2013. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- BPS. 2019. "Jumlah Kecamatan dan Wilayah Urban/Rural Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018". Diakses pada 9 Oktober 2019 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/04/18/1426>)
- Budianto, Enggran Eko. 2018. "Upaya Pemkab Bentuk Desa Sendi Temui Jalan Buntu, Ini Sebabnya". Diakses pada 7 Desember 2019 (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4148827>).
- Christeward, Alus. 2014. "Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat". *Journal Acta Diurna*, Vol. 3(3):1-16. Diakses pada 7 Desember 2019 (<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php>)
- Firmanda, Hengki. 2017. "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat". *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 2(1). DOI: <https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.82>
- Firmansyah, Nurul. 2014. "Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-hak Masyarakat Hukum Adat". Diakses pada 9 Oktober 2019 (<https://huma.or.id/home>).
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta: UIP.
- Haryanto, Joko Tri. 2014. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama pada Komunitas Tengger Malang Jatim". *Journal of Science and Religion*, Vol. 21(2):201-203. DOI: <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.15>.
- Hidayat, Rofiq. 2018. "RUU Masyarakat Hukum Adat Ditargetkan Rampung Sebelum Pemilu 2019". Diakses pada 10 Oktober (<https://www.hukumonline.com/berita/baca>).  
"Jumlah Desa di Indonesia". Diakses pada 9 Oktober 2019 (<https://www.kamusdata.com>).
- Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 (1). Diakses pada 7 Desember 2019 (<http://www.journal.uin-alauddin.ac.id>)
- Setiada, Nengah Keddy. 2003. "Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali". *Jurnal Permukiman Natak*, Vol. 1 (2):59-64. Diakses pada 7 Desember 2019 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/natak/article/view/2933>)
- Susan, Novri. 2014. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kharisma Putra Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses pada 10 Oktober 2019 (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU32-2004Pemda.pdf>).

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses pada 10 Oktober 2019 (<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>)

*Undang-Undang Tentang Desa*. Diakses pada 7 Desember 2019 (<http://www.dpr.go.id>)

Windari, Ratna Artha. 2010. "Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali". Diakses pada 9 Oktober 2019 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php>)

Zomeren, Martijn Van dan Aarti Iyer. 2009. "Introduction to the Social and Psychological Dynamics of Collective Action". *Journal of Social Issues*, Vol. 65 (4): 645-660.